



**PENETAPAN**

Nomor 2568/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**Abd. Ghoni bin Abdul Aziz**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Dupak Masigit Gg. 4/7 RT. 002, RW. 002 Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon I**;

**Monika Ersalina binti Mugianto**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Dupak Masigit Gg. 4/7 RT. 002, RW. 002 Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 05 September 2023 dengan Register Perkara Nomor 2568/Pdt.P/2023/PA.Sby telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bawa pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2021 Pemohon I dan II menikah sah secara Islam di wilayah KUA Kecamatan Bubutan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200,000 ,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dengan wali nikah Mugianto sebagai ayah kandung Pemohon

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.2568/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 dengan saksi Abd Wafi dan Achmad Wiyanto dengan Mugianto yang menikah ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon 1 berstatus Jejaka dan Pemohon 2 berstatus Perawan.

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan II bersama di rumah dengan alamat Jl.Dupak Masigit Gg.4/7 RT.002/RW.002 Kelurahan Jepara

4. Bahwa Perkawinan Pemohon 1 dan 2 sudah dikaruniai 1 orang anak : Erza Ghofahri yang lahir pada tanggal 10-01-2022.

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan II belum pernah dicatat memperoleh Buku Nikah karena nikah sirih sehingga tidak tercatat di KUA Kecamatan Bubutan Kota Surabaya sedang Pemohon I dan II sendiri memerlukan untuk bukti pernikahan tersebut dan akan dipergunakan sebagai kekuatan Hukum untuk mengurus sahnya perkawinan akta ketahiran anak anaknya dan surat surat penting lainnya.

6. Bahwa atas dasar tersebut, pemohon 1 dan 2 memohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkeNan memanggil dan memeriksa Pemohon 1 dan 2 selanjutnya membutuhkan keputusan sebagai berikut. Pemohon I dan II.

- Menetapkan sahnya perkawinan pemohon Abd. Ghoni Bin Abdul Aziz dan pemohon Monika Ersalina Binti Mugianto yang telah menikah sah secara sah di Wilayah Kecamatan Bubutan Kota Surabaya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dengan wali nikah MUGIANTO sebagai ayah Pemohon 2 dicatatkan di Wilayah KUA Kecamatan Bubutan Kota Surabaya.
- Membebaskan kepada pemohon 1 dan 2 untuk membayar biaya perkara ini atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil adiknya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis hakim menasehati Para Pemohon agar mengurus bukti pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, namun ternyata Para Pemohon tetap pada Pendiriannya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.2568/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Para Pemohon bersikukuh untuk tetap melanjutkan perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. Ghoni, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.1 ;
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Monika Ersalina, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.2 ;
2. Fotokopi Kartu Susunan Keluarga atas nama Abdul Aziz, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.3 ;
3. Fotokopi Kartu Susunan Keluarga atas nama Mugianto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.4 ;
4. Asli Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya Nomor : B.939/Kua.13.29.16/Pw.01/11/2022 tertanggal 14 Nopember 2022, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.5 ;

Bahwa, selain mengajukan bukti - bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Nama Abd Wafi bin - , umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Dupak Baru II/1 RT 007 RW 005 Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak ;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilangsungkan di rumah Pemohon II pada tanggal 2 Pebruari 2021, dengan wali nikah Mugianto (ayah kandung Pemohon II) mas kawinnya berupa Uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksinya adalah Abd Wafi dan Achmad Wiyanto ;
  - Bahwa yang menikah adalah bapak Modin;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.2568/Pdt.P/2023/PA.Sby



- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus perawan sedangkan Pemohon I jejaka ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara sirri;
- Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan Isbat nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan sewaktu-waktu diperlukan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan persaudaraan/sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

2. Nama Achmad Wiyanto bin - , umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Dupak Magersari IV/7 RT 003 RW 009 Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, dibawah sumpah dimuka sidang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilangsungkan di rumah Pemohon II pada tanggal 2 Pebruari 2021, dengan wali nikah Mugianto (ayah kandung Pemohon II) mas kawinnya berupa Uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksinya adalah Abd Wafi dan Achmad Wiyanto ;
- Bahwa yang menikahkan adalah bapak Modin;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus perawan sedangkan Pemohon I jejaka ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara sirri;
- Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan Isbat nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan sewaktu-waktu diperlukan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan persaudaraan/sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.2568/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan mohon kepada Hakim untuk segera dibacakan penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan dinyatakan sebagai bagian dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang pada pokoknya berisi bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili diwilayah hukum Kota Surabaya, maka permohonan Para Pemohon telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 2 Pebruari 2021 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya dengan maskawin berupa Uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Mugianto serta disaksikan oleh dua orang saksi, bernama Abd Wafi dan Achmad Wiyanto selanjutnya oleh karena perkawinan tersebut dilakukan secara sirri, maka Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, sedangkan Para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.5) juga mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya serta telah bermaterai cukup dan tidak ada pihak yang menyangkal

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.2568/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadapkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan serta dibawah sumpahnya masing-masing, keterangannya didasarkan kepada penglihatan, pengalaman dan pengetahuannya sendiri, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, karena sesuai dengan ketentuan pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu".

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Para Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur:

- a. adanya calon suami;
- b. adanya calon istri;
- c. adanya wali nikah;
- d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah;
- e. adanya sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu meninjau prosedur dan tata cara akad-nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dengan wali nikah dari Pemohon II atau wakilnya;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqh) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.2568/Pdt.P/2023/PA.Sby



**اركانه اى النكاح خمسة : زوجة وزوج وولي وشاهدان وصغة**

Artinya: *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighat atau ijab dan kabul;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mempelai, ayah Pemohon II selaku wali dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Menimbang bahwa, disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin juz III halaman 280:

**وشرط فى الزوجة اى المنكوحة خلو من يكاح وعدة وتعيين وعدم محرمة**

Artinya: *Disyarat bagi perempuan yang dinikahi (al-mangkukhati) yaitu : 1.*

*Tidak dalam ikatan perkawinan; 2. Tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain; 3. Diketahui orangnya; 4. Tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan berdasarkan ayat Al Qur'an;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 2 Pebruari 2021, tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

*(e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;*

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.2568/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas, pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti akta nikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akan memudahkan sewaktu-waktu diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka secara Ex Officio Majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah 2 (dua) kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abd. Ghoni bin Abdul Aziz**) dengan Pemohon II (**Monika Ersalina binti Mugianto**) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Pebruari 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.2568/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** selaku Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Andy Wijaya, S.H.**

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.2568/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama  
Surabaya

Abdus Syakur Widodo, S.H., M.H

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.2568/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)